

SURAT EDARAN
NOMOR : 1371/SE/DIR/RSMU/XII/2021
TENTANG
LIBUR AKHIR TAHUN 2021

Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/wati RS. Mata Undaan

Berkaitan dengan libur akhir tahun 2021, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Libur akhir tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021;
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap buka 24 jam;
3. Jika rumah sakit membutuhkan tenaga karyawan dalam masa libur, maka setiap karyawan wajib memenuhi panggilan dari rumah sakit dan diberlakukan kompensasi dengan perhitungan sesuai kehadiran;
4. Setiap unit kerja wajib membuat jadwal dinas khusus selama masa libur, termasuk petugas yang *on call* jika ada panggilan dari rumah sakit; dan
5. Selama masa libur karyawan wajib mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Desember 2021
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu., Sp. M (K).